

**FORMULASI REGULASI FUNGSI DAN PERAN NOTARIS DALAM  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK**

***FORMULATION OF REGULATIONS ON THE FUNCTION AND ROLE OF  
NOTARIES IN ELECTRONIC GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS***

DISERTASI

Oleh :

**MERRY KOESNADI**

**2007190011**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**JAKARTA**

**2023**

**FORMULASI REGULASI FUNGSI DAN PERAN NOTARIS DALAM  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK**

***FORMULATION OF REGULATIONS ON THE FUNCTION AND ROLE OF  
NOTARIES IN ELECTRONIC GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS***

**DISERTASI**

Untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Doktor Ilmu Hukum Pada  
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia dan telah Dipertahankan di Hadapan  
Panitia Ujian Doktor Terbuka

Pada Hari : Rabu, 31 Mei 2023

Pukul : 10:00 – 12:00 WIB

**Oleh**

**MERRY KOESNADI**

**NIM: 2007190011**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**JAKARTA**

**2023**



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

---

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Merry Koesnadi  
NIM : 2007190011  
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul Formulasi Regulasi Fungsi Dan Peran Notaris Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik adalah :

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Doktor di Universitas lain, kecuali pada bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 5 Mei 2023




Merry Koesnadi  
200719001

**PERSETUJUAN**

**Disertasi ini telah disetujui pada tanggal 05 Mei 2023**

Oleh : Promotor



**Prof. Dr. John Piers, S.H., M.H., M.S.**

NIP : 191690

Ko-Promotor 1



**Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H.**

NIP : 981456

Ko-Promotor 2



**Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H**

NIP : 141104

**LEMBAR PENGESAHAN**


**FORMULASI REGULASI FUNGSI DAN PERAN NOTARIS DALAM  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK**

**FORMULATION OF REGULATIONS ON THE FUNCTION AND ROLE OF  
NOTARIES IN ELECTRONIC GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Disertasi Dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Disertasi Tahap II  
(Terbuka) Program Studi Hukum Program Doktor  
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia  
Dan Diterima untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh Gelar Doktor (Dr.)  
Pada tanggal 05 Mei 2023


Susunan Dewan Penguji:

KETUA :




Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.

SEKRETARIS :



Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.

ANGGOTA :



1. Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H.



2. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.



3. Dr. Diana R.W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc.



4. Prof. Dr. Nia Kurniati, S.H., M.H.



5. Dr. Chandra Yusuf, S.H., LL.M., M.B.A., MGT.

## PENGESAHAN

Disertasi Dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Disertasi Tahap II (Terbuka)  
Program Studi Hukum Program Doktor  
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia  
Dan Diterima untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh Gelar Doktor (Dr.)  
Pada tanggal 05 Mei 2023

Mengesahkan :  
Universitas Kristen Indonesia



Direktur,



**Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA**

NIP : 001473

# SK PENGANGKATAN DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)



## Universitas Kristen Indonesia Program Pascasarjana

### SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Nomor : 0374/UKLPPS/PPA.04/2023

**tentang:**

DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA  
SEMESTER GENAP TA 2022/2023  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

### DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

- Menimbang** :
- bahwa dalam kegiatan Akademik Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia mensyaratkan disusunnya sebuah Disertasi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi;
  - bahwa mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor Tahun Akademik 2020/2021 sudah saatnya untuk melaksanakan Ujian Terbuka;
  - bahwa untuk pengujian Ujian Terbuka tersebut perlu diangkat Dewan Pengujian yang mempunyai kewenangan dan kemampuan akademik.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Indonesia;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 04 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Yayasan Universitas Kristen Indonesia Nomor 147/YUKI/A.402/11.20, tanggal 17 November 2020 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia;
  - Surat Keputusan Yayasan No. 159/YUKI/A.402/08.1996 tentang Berdirinya Program Pascasarjana.



- Memperhatikan : a. Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 346/M/2020 tentang Izin Pembukaan Program Studi Hukum Program Doktor di Universitas Kristen Indonesia, tanggal 3 Maret 2020;
- b. Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Hukum Program Doktor No. 296/UKLR/SK/SDM.02.07/2022 tanggal 16 Agustus 2022;
- c. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Pada Program Doktor Universitas Kristen Indonesia, Kota Jakarta Timur Nomor: 9912/SK/BAN-PT/Ak/D/XI/2022 tanggal 29 November 2022.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TENTANG DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA SEMESTER GENAP TA 2022/2023 PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
- Pertama : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dewan Penguji Ujian Terbuka pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia pada 31 Mei 2023;
- Kedua : Kepada yang bersangkutan akan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di UKI;
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 28 April 2023

Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Kristen Indonesia

**Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA.**   
NIP./NIDN. : 191690/8807033420

Tembusan:

1. Rektor UKI;
2. WRAI, WRSH, WRKP;
3. Kaprodi PDH;
4. Arsip

## Lampiran Keputusan Direktur

Lampiran : Surat Keputusan Nomor 0374/UKLPPS/PPA.04/2023  
Tanggal : 28 April 2023



**JADWAL UJIAN TERBUKA  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
SEMESTER GENAP 2022/2023**

No.	Hari / Tanggal	Waktu	Nama / NIM	Judul Disertasi	Dewan Penguji
I.	Rabu, 31 Mei 2023	10.00-12.00 WIB	MERRY KOESENADI NIM. 2007190011	FORMULASI REGULASI FUNGSI DAN PERAN NOTARIS DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK	1. Dr. Dhaniswari K. Hojono, S.H., M.H., MBA Ketua Penguji 2. Prof. Dr. John Piers, S.H., M.H., M.S. Sekretaris 3. Dr. Aerie Tehupeory, S.H., M.H. Penguji 4. Dr. Witek Sri Widianty, S.H., M.H. Penguji 5. Dr. Dinar R.W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Ka., M.Sc. Penguji 6. Prof. Dr. Nia Kusniati, S.H., M.H. Penguji Eksternal 7. Dr. Chandro Yusuf, S.H., LL.M., M.B.A., MGT. Penguji Eksternal

Mengetahui,  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Kristen Indonesia



**Prof. Dr. dr. Bernadetta Nadeak, M.Pd., Ph.D.**  
NIP./NIDN. : 1916908807033420

Ketua Program Studi Hukum  
Program Doktor



**Prof. Dr. John Piers, S.H., M.H., M.S.**  
NIP./NIDN. : 1916909990463325



**Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Merry Koesnadi  
NIM : 2007190011  
Fakultas : Program Pascasarjana  
Program Studi : Program Doktor Ilmu Hukum  
Jenis Tugas Akhir : Disertasi  
Judul : Formulasi Regulasi Fungsi dan Peran  
Notaris Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Secara  
Elektronik = *Formulation of Regulations on The Function and  
Role of Notaries in Electronic General Meeting of Shareholders*

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapat gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta  
5 Mei 2023  
Yang menyatakan



Merry Koesnadi

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi bimbingan dan berkat kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul **“Formulasi Regulasi Fungsi dan Peran Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik”**.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada segenap pengajar Program Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia, sehingga disertasi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Edward Sirait, S.E selaku Ketua Pengurus Yayasan Universitas Kristen Indonesia yang telah memberi kesempatan pada Penulis untuk menuntut ilmu di Program Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia yang juga telah memberi kesempatan pada Penulis untuk menuntut ilmu di Program Doktor Hukum Kristen Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, S.Pd., PA selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk Penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.
4. Bapak Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S., M.H. selaku Ketua Program Studi Doktor Hukum Universitas Indonesia sekaligus Promotor yang telah banyak membantu dan memberi dorongan sehingga disertasi ini dapat penulis selesaikan.

5. Ibu Dr. Aartje Tehupeiori, S.H., M.H. selaku Ko Promotor I yang telah dengan sabar selalu memberikan semangat, dorongan, dan juga kritik serta saran kepada Penulis demi kesempurnaan disertasi Penulis.
6. Ibu Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H. selaku Ko Promotor II yang selalu sabar dan juga teliti dalam mengoreksi penulisan disertasi Penulis, sehingga disertasi Penulis dapat menjadi terstruktur dan sistematis.
7. Para pengajar pada Program Studi Hukum Program Doktor Universitas Kristen Indonesia.
8. Para staf administrasi pada Program Studi Hukum Program Doktor Universitas Kristen Indonesia.
9. Notaris dan PPAT Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn dan para staf Notaris pada kantor Notaris Merry Koesnadi, S.H., M.Kn (Timur Aswindi, Ratna Tini dan Virgiawan Kabah) yang telah membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.
10. Teman-teman mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas Kristen angkatan Pertama 2020 terkhusus untuk Almarhum Bapak Dr (c) Kheng Darmawan, S.H., M.H. yang telah memberikan support semasa hidupnya kepada Penulis.
11. Kedua orang tua Penulis, papah Erpi Koesnadi (Almarhum), mamah (Oey Peng Nio) dan kepada kakak-kakak, yang selalu mendoakan dan memberikan pengajaran dan bimbingan yang sangat baik kepada Penulis.
12. Kepada suami Penulis Dorma Haulian Sinaga, S.H., M.H, yang selalu membantu Penulis dalam mengerjakan tugas-tugas dari awal Penulis mengikuti kuliah Program Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia hingga sampai penulisan disertasi ini.

13. Kepada para senior Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu untuk doa yang diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.

Kiranya Tuhan Yesus Kristus dapat membalas kebaikan kepada semua dan Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu demi kesempurnaan tulisan ini, Penulis sangat mengharapkan segala masukan, kritik dan saran dari Pembaca. Semoga tulisan ini bisa memberi manfaat untuk peningkatan pelayanan hukum yang dilakukan oleh para Notaris di Indonesia.

**Jakarta, Mei 2023**

**Penulis**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR KEASLIAN .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
SK PENGANGKATAN DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR).....	vii
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI.....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	47
C. Tujuan Penelitian.....	48
D. Kegunaan Penelitian.....	48
E. Kerangka Pemikiran.....	50
F. Orisinalitas Penelitian.....	62
G. Metode Penelitian.....	66
1. Pendekatan Penelitian.....	66
2. Spesifikasi Penelitian.....	68
3. Jenis dan Sumber Data.....	69
4. Teknik Pengumpulan Data.....	72
5. Teknik Analisis Data.....	74
<b>BAB II KEABSAHAN AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK.....</b>	<b>76</b>
A. Tinjauan Umum tentang Jabatan Notaris.....	76
1. Pengertian Notaris.....	76
2. Syarat dan larangan menjadi Notaris.....	77
3. Tugas dan Wewenang Notaris.....	81
4. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris.....	86
5. Kode Etik Notaris.....	90
6. Hubungan Notaris Dengan Para Pihak Penghadap.....	92
B. Tinjauan Umum Tentang Akta.....	96
1. Pengertian Akta.....	96
2. Syarat Pembuatan Akta.....	98
3. Macam-macam Akta.....	100

4.	Jenis-Jenis Akta Notaris .....	104
5.	Fungsi Akta .....	106
6.	Kekuatan Pembuktian Akta.....	108
7.	Tanggung Jawab Notaris Meliputi Kebenaran Materiil Sehubungan Dengan Akta Yang Dibuatnya.....	112
C.	Perseroan Terbatas.....	118
1.	Pengertian Perseroan Terbatas.....	118
2.	Pengaturan Hukum Perseroan di Indonesia.....	125
3.	Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas .....	127
4.	Organ Perseroan.....	129
D.	Tinjauan Umum tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	141
1.	Pengertian dan Fungsi Transaksi Elektronik.....	141
2.	Tanda Tangan Elektronik .....	144
3.	Dokumen Elektronik.....	146
4.	Konsep <i>Cyber Law</i> .....	147
5.	Konsep <i>Cyber Notary</i> Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris .....	148
6.	Konsep <i>Cyber Notary</i> Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas .....	155
	<b>Rangkuman Dan Analisis Teori</b> .....	162

### BAB III REGULASI FUNGSI DAN PERAN NOTARIS DALAM RAPAT

	UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK.....	164
A.	Keabsahan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik .....	164
1.	Regulasi Badan Usaha.....	164
2.	Rapat Umum Pemegang Saham Konvensional .....	171
3.	Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik .....	193
B.	Tidak diakuinya Regulasi Fungsi dan Peran Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik .....	205
1.	Fungsi dan Peran Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.....	205
2.	<i>Cyber Notary</i> dalam <i>Cyber Law</i> di Indonesia .....	215
3.	Fungsi dan Peran Notaris berkaitan dengan adanya Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik.....	232
C.	Kekuatan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik.....	246
1.	Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik.....	246
2.	Alat Bukti .....	248
3.	Akta Otentik .....	250
4.	Kekuatan Pembuktian Akta Otentik .....	259
5.	Kekuatan Hukum dan Pembuktian Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik .....	264
6.	Urgensi Formulasi Regulasi tentang Fungsi dan Peran Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik.....	266



<b>Rangkuman Dan Analisis Teori</b> .....	282
<b>BAB IV KEKUATAN HUKUM CYBER NOTARY DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM</b> .....	284
A. Perkembangan Notaris Konvensional Dan Modern .....	284
B. Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Telekonferensi Dan Tandatangani Elektronik .....	286
C. Sertifikasi Transaksi Secara <i>Cyber Notary</i> Sah Atau Tidak Sebagai Akta Otentik.....	290
D. <i>Cyber Notary</i> Di Indonesia.....	299
E. Peraturan Perundang-Undangan <i>Cyber Notary</i> Di Negara <i>Civil Law</i> (Belgia Dan Perancis) .....	302
F. Rapat Umum Pemegang Saham Online (Teleconference).....	305
G. Pengaturan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Media Elektronik .....	307
H. Konflik Norma Dalam Pengaturan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Media Elektronik Terkait Dengan Kewajiban Notaris.....	310
I. Implikasi Yuridis Terhadap Notaris Dan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Media Elektronik Apabila Notaris Tidak Memenuhi Kewajiban .....	311
J. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik Di Indonesia.....	312
K. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/Pojk.04/2020 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik .....	315
L. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi .....	321
<b>Rangkuman Dan Analisis Teori</b> .....	333
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	335
A. Kesimpulan.....	335
B. Saran .....	338
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	340
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	353

## ABSTRAK

Judul Disertasi : **FORMULASI REGULASI FUNGSI DAN PERAN NOTARIS DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK**

Politik hukum di era perkembangan teknologi, membuat profesi hukum khususnya Notaris harus mengikuti perkembangan zaman. Seorang notaris dalam menjalankan posisinya sebagai Notaris memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi pelaksanaan posisi tersebut. Notaris selaku pejabat umum/negara mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik. Notaris dalam menjalankan profesi diharuskan menyesuaikan dan mengikuti zaman, tujuannya agar dapat menghadapi tantangan Persaingan Global. Seiring dengan berjalannya waktu tentu saja Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) terus berkembang, sehingga ada sarana-sarana seperti jaringan internet dan media elektronik yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dua arah dan memungkinkan untuk saling melihat satu sama lain seperti *chatting*, *Teleconference* dan *video-conference*. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham juga dapat dilakukan melalui *Teleconference*, mengingat efisiensi biaya dan waktu. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur hal yang dapat dilakukan melalui media telekonferensidiatur pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas sehingga memungkinkan para pemegang saham melakukan Rapat Umum Pemegang Saham tanpa harus bertemu secara langsung dan berada satu tempat melainkan dapat dilaksanakan dengan telekonferensi yang memungkinkan para pemilik saham saling melihat serta berinteraksi aktif dalam rapat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Di samping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat diperoleh bahwa Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan secara telekoferensi tidak sah karena melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris yang mewajibkan kehadiran secara fisik para pihak dalam proses penyusunan akta otentik sehingga kekuatan pembuktian akta dibawah tangan sebagai akibat dari adanya perbuatan yang tidak sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m tersebut. Notaris dalam hal ini mempunyai peran dan fungsi yang berkaitan dengan *Cyber Notary*. Akta Rapat Umum Pemegang Saham dibuat dengan *Cyber Notary* dan penandatanganannya boleh dan sah di lakukan karena di dalam Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas sangat jelas di atur kemudian khususnya tandatangan mendapat perlindungan hukum yang di berikan Undang-Undang ITE namun *Cyber Notary* belum didukung penuh oleh perundang-undangan di Indonesia, walaupun terdapat kemungkinan tetapi tidak dapat dijalankan karena dibatasi oleh Undang-Undang yang lain, sehingga *Cyber Notary* belum dapat dilaksanakan secara sah di Indonesia. Masih di perlukan pengaturan yang spesifik mengenai *Cyber Notary* di Indonesia.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Notaris, dan RUPS Elektronik

## **ABSTRACT**

**Title Dissertation : FORMULATION OF REGULATIONS ON THE FUNCTION AND ROLE OF NOTARIES IN ELECTRONIC GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

*Legal politics in the era of technological development, makes the legal profession, especially Notaries, have to keep up with the times. A notary in carrying out his position as a notary utilizes the technology to facilitate the implementation of the position. Notary as a public official has the authority to make an authentic deed. Notaries ini carrying out the profession are required to adjust and follow the time, the aim is to be able to face the challenges of Global Competition. As time goes by, of course, Science and Technology continues to develop, so that there are facilities such as internet networks and electronic media that can be used for two-way communication and allow each other to see each other such as chat, Teleconference and video-conference. The implementation of the General Meeting of Stakeholders (GMS) can also be carried out by Teleconference, considering the cost and time efficiency. Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Perseroan Terbatas (Limited Liability Company) regulates what can be done through Teleconference media regulated in Article 77 paragraph (1) of Company Law so that it allows shareholders to conduct a GMS without having to meet in person and be in one place but can be carried out by Teleconference which allows the owners shares see each other and interact actively in meetings.*

*The Method used in normative juridicial research which is carried out as an effort to obtain the necessary data related to the problem. The data source is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. In addition, primary data is also used to support secondary data legal out using qualitative juridicial analysis methods. From the research results it can be obtained that The GMS which is held by Teleconference is invalid because it violates the provisions in Article 16 Paragraph (1) letter m Undang-Undang Jabatan Notaris which requires the physical presence of the parties in the process of drafting an authentic deed so that the power of proof of the deed is under hand as a result of inappropriate actions with Article 16 Paragraph (1) letter m. Notaries in this case have roles and fuctions relation to Cyber Notary. The GMS deed were made with Cyber Notary and the signatory may be done because in Article 77 of the Company Law it is very clearly regulated then in particular the signature gets legal protection provided by law of Information and Electronic Transactions but the Cyber Notary has not been fully supported by legislation in Indonesia, although there are possibilities can not be run because it is limited by other laws, so the Cyber Notary cannot be implemented legally in Indonesia. There is still a need for specific arrangements regarding Cyber Notary in Indonesia.*

**Keywords : Limited Liability Company, Notary, dan Electronic GMS**